

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

(Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)

SKRIPSI

OLEH:

DEVI RUSNITA

21.8400.205



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**DEVI RUSNITA
21.8400.205**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)

Nama : Devi Rusnita

NPM : 218400205

Bidang : Hukum Keperdataan



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH.)

Tahun Lulus: 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)6/12/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 2 Juni 2025



Devi Rusnita

NPM: 218400025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Rusnita
NPM : 218400205
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 2 Juni 2025

Yang menyatakan,



(Devi Rusnita)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)

Oleh:

DEVI RUSNITA

NPM.218400205

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BBPOM atas produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik, untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik dan untuk mengetahui kendala BBPOM dalam mengawasi produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan data sekunder atau wawancara, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah peran BBPOM Medan terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal dilakukan dengan *Patroli Cyber* dan melakukan pemblokiran akun media sosial maupun situs *website* penjual ilegal. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik telah diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan Secara Daring. Kendala yang dihadapi BBPOM dalam mengawasi produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengawasan di ruang digital. **Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Obat Ilegal; Makanan Ilegal; BBPOM.**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE CIRCULATION OF ILLEGAL DRUG AND FOOD PRODUCTS THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS (Case Study: Medan Food and Drug Supervisory Center)

BY

DEVI RUSNITA

NPM.218400205

The purpose of this study is to determine the role of BBPOM on illegal drug and food products through the electronic system, to determine the legal protection of consumers on the circulation of illegal drug and food products through the electronic system and to determine the obstacles of BBPOM in monitoring illegal drug and food products through the electronic system. The type of research used is normative juridical research, with the type of data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data were collected using literature study techniques and secondary data or interviews, and analyzed descriptively qualitatively. The result of the research is the role of BBPOM Medan against the circulation of illegal drug and food products is carried out by Cyber Patrol and blocking social media accounts and websites of illegal sellers. Legal protection for consumers on the circulation of illegal drugs and food through electronic systems has been regulated in several regulations such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM Regulation Number 14 of 2024 concerning Supervision of Drugs and Food Circulated Online. The obstacle faced by BBPOM in monitoring illegal drug and food products through the electronic system is the limited number of human resources who specifically handle supervision in the digital space.

Keywords: Consumer Protection; Illegal Drugs; Illegal Food; BBPOM.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Devi Rusnita

Tempat/Tgl Lahir : Sikontang, 09 April 2003

Alamat : Jl. Mawar Selatan, Gang Madinah, No. 29, Medan,
Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Darisman

Ibu : Nur'aini

Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 1 Silabuhan : Lulus Tahun 2014

SMP Negeri 1 Gunung Meriah : Lulus Tahun 2017

SMA Negeri 1 Gunung Meriah : Lulus Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayah Darisman dan Ibu Nur'aini. Mereka telah memberikan pandangan yang berharga mengenai pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Penulis berharap kasih sayang dan dukungan mereka senantiasa menyertai langkah penulis, serta memberikan semangat yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini dan menempuh pendidikan di tingkat sarjana hukum.

Selain itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa, yang turut berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, penulis sampaikan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk menjalani dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen yang memberikan saya motivasi, masukan dan dukungan dalam memilih, menentukan dan mengerjakan skripsi saya;
6. Bapak Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang ilmu hukum, tetapi juga selalu mendorong saya untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah beliau bagikan dapat menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan karir saya di masa depan;

8. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muazzul, S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing/Penguji pada ujian skripsi saya yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M. Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
12. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
13. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dukungan dan bimbingan tidak hanya selama masa studi, tetapi juga berkenan memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Sahat Tua H. Marpaung, S.Si., Apt., selaku Staf di Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan sekaligus informan dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta pandangan yang sangat berharga sebagai pelengkap data dalam penyusunan skripsi ini.

15. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Seluruh Guru penulis baik dari SD, SMP hingga SMA yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang menjadi bekal berharga bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kakak Penulis tercinta Randeva, S.Pd., serta adik terganteng Penulis Rendy Aryanto atas doa, semangat dan dukungan yang tak pernah henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi tersendiri yang menguatkan Penulis dalam menyelesaikan setiap tahap penelitian ini.
18. Terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan, Tak Beradab University (Aditya Friski Mohi, S.Ked, Farhan Riyadhhi, S.K.H, Misye Retno Wulan Sari Br. Sinaga, Ra'a Qiatoun Hasanati, S.Ak, Rendi Fernanda, Taufit Kul Hidayah) yang selalu hadir memberikan semangat, canda tawa dan dukungan tanpa henti. Kalian bukan hanya teman, tapi keluarga yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini.
19. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan 4,8 Penulis, Uniqlo Premium (Ade Putri, S.H., Ayu Delima Hutahean, S.IP., Desi Anjelika S.H., Mutiara Nanda Safitri, S.I.Kom., Noel Saputra Zega, S.I.Kom. dan Reni Awaliyah Siregar S.Psi.)
20. Terimakasih yang sangat tulus juga penulis sampaikan untuk Twins Girls dan Ibu Dosen (Desi Anjelika, S.H., Yohana Ayu Liastri, S.H., Riyana

Maharani, S.H. dan Siti Chairunnisa, S.H), Grup Tumpor (Annisa Puspo Negoro, S.H., Bella Mei Fanny, S.H., Helma Nadira, S.H., Twins Girls), Grup Banda -1 (Ela Syahfitri, S.T., Loly Dea Anggraini soon to be S.H), Teman-teman terbaik penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis, Imay Isnaini, S.Pd., Naudi Gisella Amara dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kehadiran kalian menjadi kekuatan dan penguat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

21. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas regular A1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, semoga mendapat perlindungan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini.

Medan, 2 Juni 2025

Hormat penulis,

Devi Rusnita

21.8400.205

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	15
2.2.1 Pengertian Konsumen	15
2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.3 Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan	21
2.3.1 Pengertian Badan Pengawasan Obat dan Makanan	21
2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	22
2.3.3 Tata Cara Pendaftaran Produk di BPOM.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Elektronik.....	27
2.4.1 Pengertian Sistem Elektronik.....	27
2.4.2 Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Obat dan Makanan Melalui Media Elektronik	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36

3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.1.1 Waktu Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2. Jenis Data.....	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4 Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Peran BBPOM atas Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik	41
4.2 Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik.....	52
4.3 Kendala BBPOM dalam Mengawasi Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Skripsi	37
Tabel 4.1 Jenis obat dan Makanan Ilegal Hasil Sitaan BBPOM Medan	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rekomendasi Takedown yang ditindaklanjuti oleh BBPOM Medan	50
Gambar 4.2 Daftar Nama Akun yang Ditakedown BBPOM Medan.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Perlindungan konsumen pada saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK). Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara pengertian konsumen menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hukum Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia, serta untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen yaitu dengan cara menghindarkan dari hal negatif pemakaian barang dan/atau jasa.²

¹AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2022), hal 64-65.

²Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hal.48.

Konsumen sebagai pengguna suatu produk yang terlibat langsung dalam menggunakan produk obat-obatan dan makanan bagi pemenuhan kebutuhan hidup bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum yang dialami oleh konsumen tidak menutup kemungkinan bahwa adanya penyelesaian damai oleh para pihak yang bermasalah. Dalam proses permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak diusahakan yang namanya proses penyelesaian secara damai.

Hukum perlindungan konsumen pada saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang semakin maju baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Konsumen memiliki peran penting dalam kegiatan transaksi di bidang ekonomi namun hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan transaksi maupun kegiatan ekonomi, maka diperlukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen tersebut.

Pada saat sekarang ini, obat-obatan dan makanan ilegal sudah banyak beredar dikalangan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.³ Produk obat dan makanan ilegal merupakan produk impor yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Informasi di labelnya harus dalam Bahasa

³ Wangi, G. C. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation: Universitas Islam Riau, 2021), hal. 13.

Indonesia, karena bila dalam bahasa asing berarti ilegal. Dalam obat ilegal dilarang diedarkan dan diberikan kepada konsumen.⁴

Seiring berjalannya waktu peredaran produk obat dan makanan tidak hanya dapat didistribusikan melalui apotek dan toko-toko makanan secara langsung, namun peredaran produk obat dan makanan pada saat sekarang ini sudah dapat didistribusikan melalui *E-commerce*.

E-commerce merupakan istilah yang dipakai dalam memaknai transaksi barang ataupun jasa lewat sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan kebutuhan manusia tentang obat-obatan dan makanan akan terus bertambah. Berdasarkan perkembangan teknologi, proses pemasaran, proses distribusi, pengedaran atau penjualan obat dan makanan, serta proses untuk mendapatkan obat dan makanan mengalami perkembangan teknologi.

Pembelian obat dan makanan tidak harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Penjualan secara *online* tidak mengharuskan konsumen datang ke unit pelayanan kesehatan maupun pusat makanan seperti toko obat dan makanan, apotek, rumah makan dan lain sebagainya. Proses distribusi obat dimudahkan langsung ketangan konsumen melalui media internet. Pelaku usaha memberikan kemudahan dan inovasi agar konsumen dengan mudah melakukan transaksi melalui media internet.⁵

⁴ Hijawati, Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Vol.18, No.3, (2020), hal. 398.

⁵ Anisa Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara *Online*, *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, Vol.1, No. 2 (Oktober 2022), hal. 94.

Transaksi yang dilakukan melalui media internet adalah kegiatan jual beli secara *online* yang disebut dengan *E-commerce* merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui *online*. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara *online* adalah makanan dan obat-obatan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan di beberapa situs berita *online* bahwa terjadi penjualan obat-obatan dan makanan ilegal yang palsu secara *online* oleh beberapa situs penjualan *online*.⁶

Penjualan obat ilegal secara *online* ini semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Kepala BPOM RI, Penny K Lukito mengungkapkan temuan penjualan obat dan makanan ilegal *online* pada konferensi pers temuan hasil penindakan produk obat dan makanan ilegal melalui perdagangan *online* yang berisiko terhadap kesehatan. Temuan tersebut diperoleh dari *platform marketplace Shopee* dengan nama akun “apotik_resmi”. *Marketplace* tersebut telah menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp. 18 miliar.

Temuan tersebut bermula dari hasil investigasi atas informasi mengenai adanya aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di wilayah Cibinong sebagai pusat operasional penjualan. Modus operasi yang dilakukan adalah mengedarkan

⁶ Sari dkk, “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Transparansi Hukum*, Vol.3, No.1, (2020), hal 23.

atau menjual kepada masyarakat berdasarkan pesanan langsung kepada pelaku sebagai pemilik akun maupun pesanan dari *dropshipper* yang dikirimkan ke akun tersebut.⁷

Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM. Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah mempunyai izin edar. Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dikarenakan beredarnya produk obat dan makanan ilegal di *E-commerce* membuat seluruh masyarakat dapat membeli obat dan makanan ilegal tersebut tanpa mengenal jarak dan lokasi konsumen berada, termasuk Sumatera Utara. Di lansir dari Tribun-Vidio.com -sepasang kekasih di Medan nekat menggugurkan kandungan yang berusia 7 bulan. Keduanya melakukan aksi dengan membeli obat secara *online* melalui *marketplace*. Akibat dari perbuatan tersebut bayi yang dikandung berhasil digugurkan, se usai melakukan pengguguran, ibu dari bayi tersebut (Nurhayati) mengalami pendarahan dan dilarikan ke klinik karena ibu tersebut nyaris tewas karena pendarahan hebat.⁸

Berdasarkan penjelasan pada uraian diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Atas**

⁷ BPOM. 2023, “BPOM Singkap Penjualan Obat dan Makanan Ilegal pada *Platform Marketplace*” <https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-MakananIlegal-pada-Platform-Marketplace>, (Dikutip, 3 Oktober 2024, 15.15 WIB).

⁸ Alfiansyah “Malu Hamil di Luar Nikah, Pasangan Kekasih Ini Tega Gugurkan Bayinya, Si Ibu Nyaris Tewas Pendarahan” <https://medan.tribunnews.com/2022/05/25/malu-hamil-di-luar-nikah-pasangan-kekasih-ini-tega-gugurkan-bayinya-si-ibu-nyaris-tewas-pendarahan>, (Dikutip, 5 Oktober 2024, 20:21).

Peredaran Produk Obat Dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BPOM Medan atas Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik?
3. Bagaimana Kendala BPOM Medan dalam Mengawasi Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran BPOM Medan atas Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik.
3. Untuk Mengetahui Kendala BPOM Medan dalam Mengawasi Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik dan Bagaimana Solusinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap suatu disiplin ilmu hukum bagi peneliti dan juga kepada praktisi hukum serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para

pembaca sebagai bahan literasi dan pengembangan serta sebagai acuan dibidang ilmu yang relevan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan kepustakaan dan literasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen akibat beredarnya produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian perlindungan hukum bagi konsumen akibat beredarnya produk ilegal melalui sistem elektronik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian guna mencari perbandingan dan kelanjutan untuk menemukan inspirasi yang baru dalam penelitian selanjutnya, selain itu kajian terdahulu dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

1. Widya Wati Anggresia Manihuruk (2021), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Perdagangan *Online* Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan konsumen, pangan dan izin edar dalam perdagangan *online* di Indonesia?
 - b. Faktor-faktor apa saja sebagai kendala dalam memberi perlindungan bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar?
2. Khatibul Umam (2023), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar POM Surabaya)”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
 - a. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen oleh (BBPOM) Terhadap Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
 - b. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Maqashid Syariah?

3. Saripta Hannum Nasution (2021), Universitas Pancasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara *Online*”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen food tanpa izin edar yang dijual secara *online*?

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian sebelumnya namun jika melihat *focus* dan *locus* maka terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Selain membahas terkait perlindungan hukumnya, penelitian ini sendiri juga *focus* pada kurangnya peran BPOM dalam menangani produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹ 5 Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum pada jual beli

⁹ Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, No.1, Vol.1, (2020), hal. 220-226.

secara transaksi elektronik menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus kerugian yang dialami oleh konsumen, misalnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima atau tidak dikirimnya barang yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli atau dengan kata lain sering terjadinya wanprestasi dari pihak penjual.¹⁰

Adapun Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹
2. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁰ Desy Ary Setyawati dkk, Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.3 (Desember 2017), hal. 36-37.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2023), hal. 121.

¹² Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2021), hal. 3.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

¹³ Ismail Koto, S.H., M.H & Faisal, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, (Sumut: umsu press, 2022), hal.13.

¹⁴ Tedi Sudrajat, S. H., and S. H. Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal.103.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵ Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2022), hal. 30.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).¹⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁸

¹⁶ Januri, J., & Lita, N.Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2,No.02,(2023), hal. 129.

¹⁷ Siagian, Agus. *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hal.127.

¹⁸ Gegen, G., & Santoso, A. P. A, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, Vol.14, No.2, (2021), hal. 29.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Menurut Sri Handayani, konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumen*), secara harfiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundangundangan negara".¹⁹

Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung di mana posisi ia berada. Arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²⁰

¹⁹ Gina Apriliya, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Secara Online*, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol. 6, No. 5, hal. 297.

²⁰ Rosmawati, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia, 2018), hal. 2.

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi baik yang berhubungan langsung antara penjual dengan pembeli maupun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J. F Kennedy pada Presiden Kennedy's 1962 *Consumer's Bill of Right*, di kenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b) Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d) hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yan tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOUC) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.²²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, yaitu:

1) Hak Konsumen:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 30.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.²³

2) Kewajiban Konsumen:

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:²⁴

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²³ Moh. Taufik, MM, MH, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), hal.74.

²⁴ Zaini Munawir, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2021), hal. 24.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Di samping hak dan kewajiban konsumen, juga terdapat Pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.²⁵

Hak-hak konsumen juga dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, diantaranya:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin

²⁶ *Ibid*

produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan memberi kompensasi.²⁷

2.3 Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.3.1 Pengertian Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai lembaga pemerintahan non departemen BPOM berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, BPOM inilah yang selama ini melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari pemerintah. Fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan rakyat.²⁸

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kewenangan penyelenggaraan

²⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hal. 85

²⁸ Abd. Aziz Suqiyah Musyafa'ah, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, (Juni 2020), hal 197-198.

pemerintahan dalam bidang tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Indonesia, baik itu kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di tiap provinsi, dimiliki oleh satuan kerja pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan.²⁹

2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

a. Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Pasal di atas menjelaskan bahwa tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁹ Agata Pransiska Launde *dkk*, "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.4, (2020) hal. 2.

b. Fungsi Badan Pengawasan Obat Makanan

Fungsi Badan Pengawasan Obat Makanan sangat berperan penting dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha akan memulai produksi produknya. Misalnya dalam hal pembuatan produk obat dan makanan, sebelum membuat produk obat dan makanannya, produsen harus sudah memiliki ijin usaha industri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Pasal 3 pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.³⁰

(2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.

(3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.³¹

l. Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Wewenang lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yaitu: Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

³⁰ Wahyu Simon dan Tampubolon, "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 6, No. 1, (2018), hal. 70.

³¹ Tambuwun, T. T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, No.8, Vol.4, (2020), hal. 101.

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.³²

Dari Pasal di atas menjelaskan bahwa kewenangan badan pengawas obat dan makanan adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi, melakukan intelijen dan penyidikan, serta pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.

2.3.3 Tata Cara Pendaftaran Produk di BPOM

Tata Cara Pendaftaran produk di BPOM melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran data badan usaha secara online melalui situs web resmi BPOM atau secara langsung ke kantor BPOM untuk menyerahkan dokumen administrasi yang diperlukan. Setelah verifikasi dokumen, perusahaan akan mendapatkan user ID dan password untuk mengajukan notifikasi produk melalui situs web BPOM. Proses pengajuan notifikasi meliputi pengisian template notifikasi melalui situs web BPOM, menerima surat perintah bayar (SPB) melalui sistem dan akhirnya mendapatkan nomor notifikasi setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap.

Tata Cara Pendaftaran Data Badan Usaha (Akun Perusahaan):

³² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran badan usaha secara online melalui situs resmi BPOM di <https://notifikos.pom.go.id>.
2. Pemohon juga dapat datang langsung ke kantor BPOM untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Setelah hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan user ID dan password untuk mengaktifkan akun mereka.

Tata Cara Pengajuan Notifikasi:

1. Pemohon mengisi template notifikasi melalui situs web resmi BPOM di <https://notifikos.pom.go.id> setelah mengisi formulir lengkap yang telah disediakan.
2. Pemohon akan menerima surat perintah bayar (SPB) melalui sistem yang mengindikasikan jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk notifikasi produk tersebut.
3. Setelah pembayaran diverifikasi, pemohon akan menerima nomor ID sebagai tanda bahwa proses pengajuan notifikasi telah dimulai.
4. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan melalui proses verifikasi dan notifikasi lebih lanjut.
5. Jika hasil verifikasi notifikasi dan ingredients dianggap lengkap, BPOM akan mengeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja (HK) sebagai tanda bahwa produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat dijual di pasaran.³³

³³ Widyastuti, Ambar Tri, Rita Rahmawati, And Rusliandy Rusliandy. "Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru Bpom Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika." *Administratie: Jurnal Administrasi Publik* 4.1 (2022): 53-62.

Dengan mengikuti prosedur pendaftaran dan pengajuan notifikasi seperti yang telah dijelaskan, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat meminimalisir kendala dalam proses notifikasi produk. Proses ini akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk yang dihasilkan dapat aman digunakan oleh konsumen.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Elektronik

2.4.1 Pengertian Sistem Elektronik

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP PMSE/*E-commerce*) pengertian dari sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Pengertian tersebut memberikan ruang lingkup bagi perdagangan elektronik (*E-commerce*) untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan asas keadilan, kepercayaan dan tanggung jawab.³⁴

E-commerce adalah teknologi yang semakin hari semakin berkembang saat ini. Menurut Loudon, *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. Transaksi bisnis yang dimaksud transaksi elektronik, dimana pada rancangan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan

³⁴ Ni Putu Suci Meinarni & Thalib, E. F, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No.2, (2019), hal. 195.

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya.³⁵

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan "Penyelenggaraan Sistem Elektronik" sebagai penggunaan. Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, individu, badan usaha dan atau masyarakat. Artinya, ketika seseorang atau suatu entitas menggunakan sistem elektronik untuk keperluan tertentu, termasuk dalam hal penyelenggaraan negara atau kegiatan oleh individu, badan usaha, atau masyarakat, maka itu disebut sebagai "Penyelenggaraan Sistem Elektronik".³⁶

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Sistem Elektronik" didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik. Artinya, sistem elektronik mencakup segala macam perangkat dan prosedur yang digunakan dalam memproses informasi elektronik, mulai dari penyimpanan hingga pengumuman dan pengiriman informasi.

Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut, dapat dipastikan bahwa individu, institusi, atau masyarakat yang mengoperasikan suatu *platform* dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik

³⁵ Risald Risald, "Implementasi Sistem Penjualan *Online* Berbasis *E-commerce* Pada Usaha Ukm Ike Suti Menggunakan Metode Waterfall". *Journal of Information and Technology*, Vol. 1, No.1, (2021), hal. 39.

³⁶ Andi Wahyuddin Nur dkk, "Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik", *Journal of Law*, Vol.3, No.1, (Mei 2024), hal.21.

dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dengan kata lain, ketika seseorang atau suatu entitas melakukan aktivitas tersebut dalam penggunaan sistem elektronik, mereka dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁷

2.4.2 Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Obat dan Makanan Melalui Media Elektronik

a. Pengertian Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.³⁸

b. Proses Transaksi Jual Beli Secara *Online (E-commerce)*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Dollar D. & Riza, K, “Penerapan Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli *Online* demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.2, (2022). hal. 80.

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.³⁹

c. Jenis-Jenis Transaksi Melalui *E-commerce*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:

1. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
2. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap

³⁹ Sri Anggraini Kusuma Dewi, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (*e-commerce*)", *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)*, Vol.9, No.2, (Agustus 2019), hal. 3.

menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.⁴⁰

3. *Customer to customer*: Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. *Customer to business*: Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Customer to government*: Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *E-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.⁴¹

d. Mekanisme Jual Beli dalam *E-commerce*

Suatu transaksi *E-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-*

⁴⁰ Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2, No.7, (Desember 2021), hal. 4.

⁴¹ Anggit Rahmad Fauzi, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 18, No.1, (2020), hal. 130.

commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *E-commerce* media yang digunakan adalah internet.⁴²

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customer* di dunia maya, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website*-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.⁴³

Setelah tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktifitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ektranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu:

1. *Flow of good* (aliran produk)

⁴² *Ibid*, hal. 132.

⁴³ Nasution, Dewi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani. *Ekonomi Digital*. (Mataram: Sanabil, 2019), hal.23.

2. *Flow of information* (aliran informasi)
3. *Flow of money* (aliran uang);
4. *Flow of documents* (aliran dokumen).

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktifitas purna jual, dijalankan. pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktifitas atau komunikasi, seperti: keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, serta diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik target dari interaksi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan.⁴⁴

Selanjutnya pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, atau jalur internet, seperti *email teleconference*, *chatting* dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan *customers* dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari. Selain itu, hal ini diharapkan dapat mendatangkan customer baru.

e. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce*

Berdasarkan aturan dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam proses penyelesaian hal sengketa konsumen ada cara yang dapat diempuh adalah dengan menggunakan cara melalui atau di pengadilan (litigasi) atau melalui di luar pengadilan (non litigasi) ini

⁴⁴ AS Adriani S, "Perbandingan antara *E-commerce* dengan Akad Ba'I Salam (Studi Interpretasi Imam Syafi'i)", <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2480/4/17.2300.001%20BAB%203.pdf> (Dikutip, 20 Oktober 2024, 22.15).

dasarkan pada pilihan yang dipilih dari kedua pihak dalam hal ini yang bersengketa secara sukarela. Dari proses penyelesaian sengketa konsumen tersebut juga dapat dilaksanakan melalui di luar pengadilan (non litigasi) seperti yang terdapat pada ayat (2) ini tidak bersifat menghilangkan segala tanggung jawab pidana seperti yang ada didalam peraturan tersebut.

Dalam aturan perUndang-Undangan tersebut sengketa konsumen dalam hal ini dapat diproses atau di selesaikan dengan melalui dua penyelesaian yaitu yang pertama melalui pengadilan (litigasi) dalam hal ini setiap konsumen dalam hal ini yang merasa dirugikan atau yang terlibat didalam suatu sengketa konsumen tersebut maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga peradilan umum di wilayah Indonesia. Yang kedua di luar Pengadilan (non litigasi) dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini memiliki peran untuk memproses dan untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen yang mengalami kerugian dari hak-haknya dengan cara permohonan langsung ke lembaga tersebut.⁴⁵

Berdasarkan dari keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang cara pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat melalui tiga cara yaitu yang pertama melalui konsiliasi adalah proses dalam menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha melalui di luar pengadilan (non litigasi) dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar dapat

⁴⁵ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Perdagangan Elektronik Atau *E-commerce* bagi Konsumen Di Era Digital di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.2, (Tahun 2022), hal. 173.

mempertemukan kedua belah pihak dalam hal ini yang bersengketa dan penyelesaian tersebut diserahkan kepada para kedua belah pihak.

Dalam konsiliasi ini adalah pilihan alternatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang berada atau melalui di luar pengadilan (non litigasi). Selanjutnya cara yang kedua melalui mediasi adalah suatu proses dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang melalui atau berada di luar pengadilan (non litigasi) dengan penghubung adalah dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini hanya untuk sebagai penasehat dan dalam menyelesaikan sengketa konsumen tersebut diserahkan kembali kepada kedua belah pihak dalam hal ini yang bersengketa.

Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen ini harus adanya inisiatif yang datang dari satu pihak atau dari kedua belah pihak yang didampingi oleh majelis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mediator atau sebagai penghubung atau perantara yang sifatnya aktif. Cara selanjutnya yang ketiga melalui arbitrase yaitu cara penyelesaian dari sengketa konsumen yang dimana kedua belah pihak memberikan penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya untuk Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menyelesaikan serta memutuskan sengketa konsumen yang terjadi tersebut.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hal. 175.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang beralamat di Pasar 5 Barat 1 Jalan Willem Iskandar No.2 Kenangan Baru, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian yaitu sekitar bulan Februari 2025, setelah dilakukan penelitian seminar proposal.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian Skripsi

No.	Kegiatan	Bulan															
		Mei				Oktober				Januari –				Juni–			
		September				November				Juni 2025				Agustus			
		2024				2024								2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																
2.	Seminar Proposal																
3.	Penelitian dan Bimbingan																

[illegible]

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴⁷

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁸

⁴⁷ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.3, (2022), hal. 2.

⁴⁸ *Ibid.*

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif responden*) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perUndang-Undangan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai *hard copy* proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, jurnal ilmiah, bebrapa situs web di Internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti halo BPOM, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM, idEA (Indonesian *E-commerce* Association) dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder seperti jurnal, buku,

ensiklopedia dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data penulis diambil dari kepustakaan mengenai bahan-bahan hukum seperti peraturan perUndang-Undangan, buku yang bersumber dari pustaka, jurnal hukum, web halo BPOM yang mana halo BPOM adalah layanan contact center Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang di akses melalui Telepon: 1-500-533, SMS: 0-8121-9999-533, WhatsApp: 0811-9181-533, Email: halobpom@pom.go.id, Instagram: @halobpom1500533_. Selain itu, penulis juga mengambil data melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM dan juga idEA (Indonesian *E-commerce* Association) yang merupakan wadah komunikasi antar pelaku industry *E-commerce* di Indonesia).

b. Data Primer atau Wawancara (*Interview*)

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Wawancara yang dimaksudkan adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti ialah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan.

3.4 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴⁹ Dalam metode ini, penulis menganalisis melalui pendekatan kualitatif dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengidentifikasi substansi dan norma hukum terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Sistem Elektronik.

⁴⁹ Syamsul Arifin, “Analisis Deskriptif: Pendekatan dan Metode”, *Jurnal Penelitian Sosial*, No.2, (2020), hal.123.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Peran BPOM Medan terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal dilakukan melalui system digital sebagai bentuk pengawasan dengan melakukan Patroli Cyber untuk mengantisipasi kerugian konsumen atas pemasaran produk obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan pengawasan distribusi. Apabila terdapat akun-akun yang terdeteksi melakukan peredaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka BPOM dapat melakukan penindakan, serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) untuk melakukan pemblokiran akun atau *take down* akun media sosial maupun situs *website* penjual ilegal.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik telah diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan Secara Daring. Perlindungan ini mencakup aspek preventif (pengawasan sebelum produk beredar) dan represif (penindakan jika terjadi pelanggaran). Apabila konsumen mengalami kerugian konsumen dapat mengadukan permasalahan yang dialaminya melalui

pengadilan (litigasi) hal ini dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan non litigasi yaitu upaya hukum di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Kendala yang dihadapi BBPOM dalam mengawasi produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengawasan di ruang digital, keterbatasan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dan dunia digital, tidak adanya pelatihan secara khusus bagi pegawai BBPOM Medan dalam menjalankan Patroly Cyber, beban kerja pegawai yang tinggi, keterbatasan waktu dan tenaga, beberapa personil yang seharusnya difokuskan pada pengawasan daring justru harus mengerjakan tugas-tugas di luar bidang tersebut dan berkembangnya modus penjual produk obat dan makanan ilegal dalam menyamarkan barang dagangannya.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Melihat peran BBPOM Medan dalam mengawasi peredaran produk obat dan makanan ilegal melalui sistem elektronik, penulis menyarankan agar BBPOM terus meningkatkan efektivitas Patroli Cyber sebagai instrumen pengawasan strategis dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian

Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) dalam penindakan akun penjual ilegal di platform digital. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk mempercepat proses pemblokiran atau *takedown* konten yang melanggar, mengingat peredaran produk ilegal semakin marak dengan memanfaatkan teknologi. BPOM juga diharapkan mengembangkan sistem pengawasan digital yang modern dan adaptif, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di media sosial dan marketplace secara berkala. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi produk ilegal dan pentingnya verifikasi izin edar produk sebelum membeli perlu ditingkatkan melalui kampanye digital dan sosialisasi langsung guna memperkuat perlindungan konsumen secara preventif.

2. Terkait dengan aspek perlindungan hukum bagi konsumen, perlunya penguatan dalam sosialisasi regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, agar masyarakat memahami hak-hak mereka saat bertransaksi melalui sistem elektronik. Sebaiknya BPOM juga dapat menyederhanakan tata cara pendaftaran produk obat dan makanan dengan memaksimalkan sistem elektronik yang efisien, transparan dan mudah diakses. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta layanan konsultasi online yang responsif agar pelaku usaha tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban registrasi, sehingga perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. Edukasi hukum secara digital juga harus ditingkatkan agar konsumen dapat membedakan produk legal

dan ilegal, serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, kesadaran hukum konsumen akan meningkat dan pengawasan dari BBPOM dapat berjalan selaras dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan transaksi yang aman.

3. Mengenai kendala yang dihadapi BBPOM Medan dalam pengawasan produk ilegal secara daring, penulis menyarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pelatihan khusus dalam bidang teknologi informasi dan pemantauan digital perlu segera dilaksanakan secara berkala, agar petugas yang menjalankan *Patroli Cyber* memiliki kompetensi teknis yang memadai. Selain itu, perlu adanya pengalokasian tugas yang lebih fokus dan proporsional, agar pegawai yang bertugas tidak terbebani oleh tugas di luar lingkup pengawasan digital. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai, mengingat kecepatan perkembangan modus penipuan digital memerlukan respons pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan BBPOM Medan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi konsumen dari bahaya produk obat dan makanan ilegal di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Barkatullah Abdul H. (2019), "*Hak-Hak Konsumen*", (Bandung: Nusa Media).

Farid Wajdi, Diana Susanti, (2023), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press)

Fuskhahti, H. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*. Penerbit NEM.

Hamid, dkk (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Sah Media).

Koto Ismail (2022), & Faisal, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, (Sumut: umsu press)

M. Hadjon Phillipus, (2022), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

Moh. Taufik. (2022), *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta)

Nasution AZ, (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media)

Nasution, D. S., Aminy, & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. (Mataram: Sanabil).

Purnomo, R. S. D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Rahardjo Satjipto, (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas)

Rosmawati, (2018), *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia)

Siagian, A. (2025). *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. (Padang: CV. Gita Lentera).

Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

Tri Siwi Kristiyanti Celina, (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Wangi, G. C. (2021), *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

B. PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.13 tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. JURNAL

Agata Pransiska Launde dkk, (2020), “Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado”, *Jurnal jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4).

Andani, S. T. (2022). *Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).

Andi Wahyuddin Nur dkk, (2024), “Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Journal of Law*, 3(1).

Anggun Yesi Aulia, Allan Mua Umami, (2024), “Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan yang Diperdagangkan dalam Platform E-

commerce” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 4(2).

Anisatul Humairoh dkk, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Obat dan Makanan yang Diperdagangkan melalui *Platform* Shopee Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, *Dinamika, 31(1).*

Apriliya Gina, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Secara *Online*”, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), 6(5).*

Arifin Syamsul, (2020), “Analisis Deskriptif: Pendekatan dan Metode”, *Jurnal Penelitian Sosial, No.2.*

Aziz Abd & Suqiyah Musyafa’ah, (2020), “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1).*

Bahmid Panjaitan dkk, (2020), “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai”, *Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).*

Desy Ary Setyawati dkk, (2017), “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal, 1(3).*

Dewi Sri Angraini Kusuma, (2019), “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (*E-commerce*)”, *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), 9(2).*

Dollar, D., & Riza, K. (2022). “Penerapan Azas Etikad Baik dalam Transaksi Jual Beli *Online* demi Mewujudkan Kepastian Hukum”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2).*

Ermita Faradilla, Hasbuddin Khalid, Muryani Sufran, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1(1).*

Fauzi Anggit Rahmad, (2020), “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KuhPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam, 18(1).*

Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”. *QISTIE, 14(2).*

- Hidayag, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (*E-commerce*). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Hidayani, S., & Lubis, A. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2).
- Hijawati, (2020), “Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”, 18(3).
- Januri, J., & Lita, N. (2023). “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum”. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02).
- Khaerunissa, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Sirup Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Tahun 2022)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Meinarni, N. P. S., & Thalib, E. F. (2019). “Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2).
- Munawir, Z. (2021). “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL)”, (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarth, Ni Made Puspasutari Ujianti, (2020), Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya, *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2).
- Risald, R. (2021). “Implementasi Sistem Penjualan *Online* Berbasis *E-commerce* Pada Usaha Ukm Ike Suti Menggunakan Metode Waterfall”. *Journal of Information and Technology*, 1(1).
- Sari, A. G., Bahroni, A., & Murty, H. (2020). “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif”. *Transparansi Hukum*, 3(1).
- Sari, L. I., Muhammad, G. H, Hidayani, S. (2012). Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus BPSK Medan).

- Setiono, (2021), “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Sirait, C. O., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*.
- Suganda Rangga, (2022), “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03).
- Suhadi Endi, (2021), “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Sukawantara, G. A., Dkk. (2020). “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1).
- Tambuwun, T. T. (2020). “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya”. *Lex Privatum*, 8(4).
- Tampubolon, W. S. (2018). “Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1).
- Utami Anisa, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara *Online*”, *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 1(2).
- Widyastuti, A. T., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2022). Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru Bpom Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1).
- Yetno Alfred, (2022), “Penyelesaian Kasus Hukum Pada Perdagangan Elektronik Atau *E-commerce* bagi Konsumen Di Era Digital di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

D. WEBSTIE

Alfiansyah “Malu Hamil di Luar Nikah, Pasangan Kekasih Ini Tega Gugurkan Bayinya, Si Ibu Nyaris Tewas Pendarahan” <https://medan.tribunnews.com/2022/05/25/malu-hamil-di-luar-nikah-pasangan-kekasih-ini-tega-gugurkan-bayinya-si-ibu-nyaris-tewas-pendarahan>, (Dikutip, 5 Oktober 2024, 20:21 WIB)

AS Adriani S, “Perbandingan antara *E-commerce* dengan Akad Ba’I Salam (Studi Interpretasi Imam Syafi’i), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2480/4/17.2300.001%20BAB%203.pdf> (Dikutip, 20 Oktober 2024, 22.15)

BPOM. 2023, “BPOM Singkap Penjualan Obat dan Makanan Ilegal pada *Platform Marketplace*” <https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-MakananIlegal-pada-Platform-Marketplace>, (Dikutip, 3 Oktober 2024, 15.15 WIB)

<https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-pada-Platform-Marketplace>, (Dikutip, 3 Oktober 2024, Pukul 15.15 WIB)

Profil BBPOM Medan, Beranda BBPOM di Medan, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFavjyTRoHgIAME7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749499619/RO=10/RU=https%3a%2f%2fmedan.pom.go.id%2fprofil/RK=2/RS=0XyTND6IqBecH_T7vu2g_.b0oNI- (Dikutip, 25 April 2025, 20:21 WIB)

E. WAWANCARA

Hasil wawancara bersama Bapak Sahat Tua H. Marpaung, S.Si., Apt., selaku Staff di Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan, Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 15.45 WIB.

LAMPIRAN

Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan



Gambar 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan



Gambar 4 : Foto Pada Melakukan Wawancara dan Pengambilan Data/Riset Bersama Bapak Sahat Tua H. Marpaung, S.Si., Apt. dan Bapak Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt selaku Staff di Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan